



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis telah memperoleh status Badan Layanan Umum Daerah secara penuh, memiliki keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk menyelaraskan dengan prinsip praktek bisnis yang sehat, setiap piutang badan layanan umum daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sehingga terhadap piutang yang telah jatuh tempo dapat diupayakan melalui proses penagihan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, terhadap piutang badan layanan umum daerah yang sulit ditagihkan dapat diupayakan penyelesaiannya melalui proses penghapusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ciamis.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barangdan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
5. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BLUD RSUD.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis yang menangani di bidang piutang RSUD.
8. Piutang RSUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada RSUD dan/atau hak RSUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
9. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang RSUD dari pembukuan RSUD dan pembukuan Piutang Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih RSUD.
10. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang RSUD dengan menghapuskan hak tagih RSUD.
11. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
12. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Barat yang selanjutnya disingkat PUPN Cabang adalah Panitia Urusan Piutang Negara yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan RSUD di wilayah Provinsi Jawa Barat.
13. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD.
14. Penanggung Hutang kepada RSUD yang selanjutnya disebut Penanggung Hutang adalah badan atau orang yang berhutang kepada RSUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
15. Penyerah Piutang adalah RSUD yang menyerahkan pengurusan piutangnya kepada PUPN.
16. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang kondisi ketidakmampuan Penanggung Hutang.

17. Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas yang selanjutnya disingkat SPPNL adalah surat yang dibuat oleh PUPN sehubungan penanggung hutang telah melunasi seluruh kewajibannya.
18. Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai yang selanjutnya disingkat SPPNS adalah surat yang dibuat oleh PUPN sehubungan penyerah piutang melakukan penarikan kembali pengurusan piutang yang telah diserahkan kepada PUPN.
19. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah piutang yang belum dapat ditagih karena Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi RSUD dalam mengelola piutang, khususnya piutang yang tidak dapat ditagihkan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur secara teknis penghapusan piutang RSUD yang tidak dapat ditagihkan, baik bersyarat maupun secara mutlak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan piutang RSUD; dan
- b. penghapusan piutang RSUD.

BAB IV

PENGELOLAAN PIUTANG RSUD

Pasal 4

- (1) Piutang RSUD merupakan Piutang Daerah.
- (2) Piutang RSUD terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD.

Pasal 5

- (1) Piutang RSUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Piutang RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur RSUD menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Piutang,

- (3) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mengatur:
 - a. prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
 - b. penatausahaan dan akuntansi piutang;
 - c. tatacara penagihan piutang;
 - d. pelaporan piutang;
 - e. prosedur kerja; dan
 - f. bentuk-bentuk surat yang diperlukan.

Pasal 6

- (1) RSUD harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap piutang RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Dalam hal piutang RSUD tidak dapat diselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN.
- (3) Penyerahan pengurusan penagihan atas piutang RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur.

Pasal 7

- (1) Pengurusan Piutang RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh PUPN sampai lunas, selesai atau optimal.
- (2) Pengurusan Piutang RSUD dinyatakan telah lunas apabila Penanggung Hutang telah melunasi seluruh kewajibannya dan dinyatakan lunas oleh PUPN dengan diterbitkan SPPNL.
- (3) Pengurusan Piutang RSUD dinyatakan telah selesai apabila Penyerah Piutang melakukan penarikan kembali berkas yang telah diserahkan dan dinyatakan selesai oleh PUPN dengan diterbitkan SPPNS.
- (4) Pengurusan Piutang RSUD dinyatakan telah optimal apabila telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.

BAB V

PENGHAPUSAN PIUTANG RSUD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Piutang RSUD dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan RSUD.
- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang RSUD dari pembukuan RSUD tanpa menghapuskan hak tagih RSUD.
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih RSUD.

Pasal 9

- (1) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, hanya dapat dilakukan setelah Piutang RSUD diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara/Daerah.
- (2) Pengurusan Piutang RSUD dinyatakan telah optimal apabila telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.

Bagian Kedua
Penghapusan Secara Bersyarat

Paragraf 1
Permintaan Pertimbangan

Pasal 10

- (1) Piutang RSUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN Cabang, sebelum diusulkan untuk diproses penetapan penghapusannya secara bersyarat, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas Piutang RSUD kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Barat .
- (2) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit terdiri dari:
 - a. daftar nominatif Penanggung Hutang; dan
 - b. surat pernyataan PSBDT dari PUPN Cabang.

Paragraf 2
Pengajuan Usul

Pasal 11

- (1) Hasil pertimbangan Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Barat yang menerima alasan penghapusan Piutang RSUD secara bersyarat, menjadi dasar diusulkannya penetapan penghapusan Piutang RSUD secara bersyarat.
- (2) Usul penghapusan Piutang RSUD secara bersyarat yang bernilai sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang, disampaikan oleh Kepala Bidang Keuangan kepada Direktur.
- (3) Piutang RSUD yang akan dihapuskan secara bersyarat bernilai di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang, usul penghapusan disampaikan oleh Direktur kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 12

- (1) Usul penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit terdiri dari:
 - a. daftar nominatif Penanggung Hutang; dan
 - b. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat Atas piutang RSUD dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Direktur kepada Bupati dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Barat.

Paragraf 3
Penetapan Penghapusan

Pasal 13

- (1) Penghapusan Piutang RSUD secara bersyarat dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan penghapusan.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Direktur, untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang.
 - b. Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas, untuk jumlah di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang.

- (3) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang RSUD yang berjumlah di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Paragraf 4
pemberitahuan

Pasal 14

Setelah keputusan penghapusan Piutang RSUD secara bersyarat ditetapkan, selanjutnya diberitahukan oleh Direktur kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Barat.

Paragraf 5
Daftar Nominatif

Pasal 15

Daftar nominatif Penanggung Hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. identitas para Penanggung Hutang yang meliputi nama dan alamat;
- b. sisa hutang masing-masing Penanggung Hutang yang akan dihapuskan;
- c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
- d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
- e. Keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Hutang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

Bagian Ketiga
Penghapusan Secara Mutlak

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 16

Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang RSUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. Penanggung Hutang, tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 2
Permintaan Pertimbangan

Pasal 17

- (1) Setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan keputusan penghapusan Piutang RSUD secara bersyarat, sebelum diusulkan untuk diproses penetapan penghapusannya secara mutlak, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan penghapusan secara mutlak atas Piutang RSUD kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Barat.

- (2) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit terdiri dari:
 - a. Daftar Nominatif Penanggung Hutang; dan
 - b. Keputusan penghapusan Piutang RSUD secara bersyarat.

Paragraf 3
Pengajuan Usul

Pasal 18

- (1) Hasil pertimbangan Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Barat yang menerima alasan penghapusan Piutang RSUD secara mutlak, menjadi dasar diusulkannya penetapan penghapusan Piutang RSUD secara mutlak.
- (2) Usul penghapusan Piutang RSUD secara mutlak yang bernilai sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang, disampaikan oleh Kepala Bidang Keuangan kepada Direktur.
- (3) Dalam hal Piutang RSUD yang akan dihapuskan secara mutlak bernilai di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang, usul penghapusan disampaikan oleh Direktur kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 19

- (1) Usul penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit terdiri dari:
 - a. Daftar nominatif Penanggung Hutang; dan
 - b. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang RSUD dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Barat .
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Barat.

Pasal 20

- (1) Penghapusan Piutang RSUD secara mutlak dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan penghapusan.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Direktur, untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang.
 - b. Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas, untuk jumlah di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Penghapusan secara mutlak atas Piutang RSUD yang berjumlah di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Paragraf 4
Pemberitahuan

Pasal 21

- Setelah keputusan penghapusan Piutang RSUD secara mutlak ditetapkan, selanjutnya diberitahukan oleh Direktur kepada :
- a. Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Barat;
 - b. Bupati;

- c. Dewan Pengawas;
- d. Penanggung hutang.

Paragraf 5
Daftar Nominatif

Pasal 22

Daftar nominatif Penanggung Hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 19 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. identitas para Penanggung Hutang yang meliputi nama dan alamat;
- b. sisa hutang masing-masing Penanggung Hutang yang akan dihapuskan;
- c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
- d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang;
- e. keputusan penghapusan Piutang RSUD secara bersyarat; dan
- f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Hutang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 16 Nopember 2016
BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 16 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005